

BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2009

NOMOR : 10



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 378 TAHUN 2009

TENTANG

PEMANFAATAN DANA HIBAH PELAYANAN KESEHATAN
MASYARAKAT MISKIN DI KOTA BANDUNG

TAHUN ANGGARAN 2009

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang upaya peningkatan pelayanan kesehatan melalui pemerataan dan teraksesnya pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin di Kota Bandung telah ditetapkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 368 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Dana Hibah Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kota Bandung Tahun Anggaran 2008 sebagai pendamping Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 - b. bahwa sebagai keberlanjutan dari upaya peningkatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kota Bandung telah menganggarkan kembali dana hibah pelayanan kesehatan masyarakat miskin sebagaimana telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009, sehingga perlu dilakukan pengaturan kembali mengenai pemanfaatan dana hibah pelayanan kesehatan termaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Pemanfaatan Dana Hibah Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kota Bandung Tahun Anggaran 2009;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk yang keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan;
 11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
 13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;

14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 378/MENKES/PER/1993 tentang Pelaksanaan Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/Menkes/SK/II/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1079/MENKES/SK/II/2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PEMANFAATAN DANA HIBAH PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2009.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota ...

3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bandung.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
9. Dana Hibah Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin adalah bantuan untuk masyarakat miskin dan kurang/tidak mampu yang dikuasakan kepada direktur atau pimpinan fasilitas pemberi pelayanan kesehatan sebagai penggantian biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan kurang/tidak mampu di fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan se-Kota Bandung.
10. Masyarakat miskin adalah masyarakat miskin dan kurang/tidak mampu dari sisi sosial ekonominya yang secara administratif merupakan warga Kota Bandung dan memenuhi kriteria Badan Pusat Statistik Kota Bandung.
11. Identitas Masyarakat Miskin yang berlaku adalah Kartu Jamkesmas dan Surat Keterangan Miskin (SKM).
12. Surat Keterangan Miskin yang selanjutnya disingkat SKM adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh kelurahan atas dasar pengantar dari RT/RW dan disahkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Bandung.
13. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kelurahan atas dasar pengantar dari RT/RW bagi masyarakat kurang/tidak mampu untuk mendapatkan keringanan biaya pelayanan kesehatan pada fasilitas pemberi pelayanan setelah adanya pengurangan biaya sebagai bentuk fungsi sosial fasilitas pemberi pelayanan kesehatan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

14. Fungsi sosial fasilitas pemberi pelayanan kesehatan adalah bagian dari tanggung jawab yang melekat pada setiap fasilitas pemberi pelayanan kesehatan yang merupakan ikatan moral dan etik dalam membantu pasien miskin, kurang atau tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
15. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
16. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai dasar untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
18. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 125/MENKES/II/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1079/MENKES/SK/II/2008.
19. Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan dasar adalah Puskesmas dan jaringannya yang memberikan pertolongan persalinan normal tanpa atau dengan penyulit.
20. Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan rujukan adalah semua fasilitas pelayanan kesehatan rujukan milik Pemerintah, Swasta maupun TNI/Polri yang berizin dan berada di Kota Bandung.

21. Tim Koordinasi Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Bandung adalah tim yang melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kesehatan masyarakat miskin yang melibatkan lintas sektor dan pimpinan terkait dalam berbagai kegiatan koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengendalian, dan lain-lain.
22. Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Dinas Kesehatan Kota Bandung adalah tim teknis pengelola sistem pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang dibentuk oleh Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas sebagai pengelola dan menjaga kelancaran pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin Kota Bandung.
23. Pelaksana verifikasi adalah Staf Dinas Kesehatan Kota Bandung atau yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung yang bertugas melakukan kegiatan pemeriksaan dan penilaian administrasi klaim yang diajukan oleh Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan dibawah koordinasi Tim Pengelola Jamkesmas Dinas Kesehatan Kota Bandung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah :

1. Mengatur pelaksanaan penyaluran dana hibah pelayanan kesehatan masyarakat miskin secara cepat, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran;
2. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin terhadap fasilitas kesehatan;
3. Memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai standar terhadap masyarakat miskin di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan;
4. Menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin.

BAB ...

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran penyaluran dana hibah adalah masyarakat miskin yang secara administratif memiliki identitas warga Kota Bandung yang disalurkan melalui Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan sebagai penggantian biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang telah dilayani di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan.

BAB IV SUMBER DANA DAN PERUNTUKANNYA

Pasal 4

- (1) Sumber dana hibah adalah APBD yang berada pada pos belanja hibah dengan kode rekening 1.20.1.20.03.00.00.5.1.4.05.01.
- (2) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. Membayar iur bayar (*cost sharing*) selisih atas tagihan Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin yang tercantum dalam Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Sasaran Masyarakat Miskin Kota Bandung yang dijamin oleh Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 - b. Membayar biaya spesialistik dan/atau paket pertolongan persalinan di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan Dasar sesuai dengan tarif yang berlaku;
 - c. Membayar penuh biaya perawatan di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi masyarakat miskin yang memiliki SKM dan tidak tercantum dalam Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Sasaran Masyarakat Miskin Kota Bandung;
 - d. Membayar *cost sharing* biaya perawatan masyarakat kurang/tidak mampu di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi yang memiliki SKTM setelah mendapat keringanan biaya dari pihak Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan melalui fungsi sosial Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan dan kemampuan bayar dari pasien.

BAB V MEKANISME PENCAIRAN DANA BANTUAN

Pasal 5

Pencairan dana hibah pelayanan kesehatan masyarakat miskin, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Masyarakat miskin mendapatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan dengan membawa identitas miskin (kartu Jamkesmas atau SKM), dan identitas warga Kota Bandung (Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga) serta surat rujukan dari puskesmas kecuali dalam keadaan gawat darurat, identitas miskin dapat menyusul paling lambat 2 x 24 jam dan tanpa disertai rujukan dari puskesmas.
- b. SKTM dapat diajukan ketika pelayanan kesehatan di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan sedang berlangsung meskipun telah berlangsung lebih dari 2 x 24 jam sejak pasien masuk ruang perawatan untuk mendapatkan keringan biaya.
- c. Biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan yang dapat dibayarkan adalah pelayanan kesehatan yang sejak awal diberikan di Kelas III.
- d. Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan memberikan pelayanan terlebih dahulu kemudian mengajukan permohonan penggantian biaya/klaim kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan c.q Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Dinas Kesehatan.
- e. Kelengkapan dokumen administrasi untuk pengajuan permohonan penggantian biaya/klaim dari Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan ditandatangani direktur atau pimpinan, dengan dilampiri hal-hal sebagai berikut :
 1. naskah hibah;
 2. Surat Kuasa masyarakat miskin kepada direktur atau pimpinan Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan untuk penarikan dana hibah;
 3. daftar rekapitulasi pasien yang dilayani;
 4. foto copy Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan identitas miskin masing-masing pasien;
 5. kwitansi ...

5. kwitansi pembayaran yang ditandatangani masyarakat miskin/keluarga pasien dan direktur atau pimpinan Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan sebagai bukti penerimaan biaya yang bersumber dari Pemerintah Daerah;
 6. daftar rincian biaya pelayanan kesehatan masing-masing pasien disertai dengan bukti hasil pelayanan untuk kepentingan verifikasi pelayanan;
 7. surat pernyataan masyarakat miskin/keluarganya yang menyatakan telah mendapatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan;
 8. rekening bank Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan;
 9. laporan penerimaan dana bantuan sosial pelayanan kesehatan sebelumnya.
- f. Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan pelaksana verifikasi melakukan verifikasi pelayanan dan analisis dokumen administrasi pengajuan permohonan penggantian biaya/klaim, dimana hasil verifikasi dan analisis dokumen administrasi dibuat dalam Berita Acara Telaahan Dokumen.
- g. Berkas pengajuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 beserta kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5 berikut Berita Acara Telaahan Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 6 diajukan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- h. Sekretaris Daerah menyampaikan disposisi atas berkas pengajuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah untuk diproses pembuatan SPP-LS dan SPM-LS dan disampaikan ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.
- i. Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada angka 8, Bagian Keuangan Sekretariat Daerah mengeluarkan SP2D yang disampaikan kepada Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan.
- j. Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada angka 9, Bagian Keuangan Sekretariat Daerah mentransfer dana ke bank sesuai dengan kode rekening Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan.

k. Fasilitas ...

- k. Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan wajib menyampaikan laporan secara berkala mengenai jumlah dana yang telah diterima dan jumlah pasien masyarakat miskin yang telah dilayani kepada Walikota melalui Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Dinas Kesehatan setiap bulan.
- l. Besarnya dana bantuan sosial untuk klaim tersebut dihitung berdasarkan pelayanan nyata yang diberikan kepada masyarakat miskin sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas Tahun 2008.
- m. Pelayanan atau tindakan yang diberikan kepada pasien di luar ketentuan Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas Tahun 2008 harus disertai dengan surat pengesahan dari Komite Medik Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan.
- n. Pengajuan dana hibah atas pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang telah diberikan dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- o. Apabila masyarakat miskin setelah mendapatkan pelayanan dari Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan dan tagihan tidak dapat dibayarkan pada Tahun Anggaran 2009, khususnya pada bulan Desember 2009 maka pengajuan dana hibah untuk bulan yang bersangkutan diajukan pada Tahun Anggaran berikutnya.
- p. Pengajuan dana hibah oleh Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan adalah sebagai penggantian biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin Tahun Anggaran 2008 dan/atau Tahun Anggaran 2009 yang belum ditagihkan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini dapat diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak ditetapkannya Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Skema pelaksanaan mekanisme pencairan dana hibah pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan format persyaratan administrasi tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 7

- (1) Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan wajib menyediakan dan menggunakan sejumlah tertentu dari tempat tidurnya untuk perawatan masyarakat miskin di kelas III.
- (2) Jumlah tempat tidur yang masih tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diinformasikan setiap harinya.
- (3) Dalam hal pelayanan gawat darurat, maka Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pelayanan tanpa mempersyaratkan uang muka.
- (4) Dalam hal tempat tidur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah penuh, maka Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan rujukan tersebut wajib memberikan rujukan ke Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan rujukan lain, jika keadaan pasien memungkinkan.
- (5) Semua kasus penyakit (sesuai dengan jenis penyakit yang dijamin oleh Program Jaminan Kesehatan Masyarakat) pada masyarakat miskin ditangani sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
- (6) Pelayanan yang diberikan pada pasien di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan meliputi semua formulatorium obat, jenis paket dan tarif pelayanan yang sama dengan yang diberikan oleh Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.
- (7) Untuk kelancaran pemberian pelayanan, instalasi farmasi Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan wajib menyediakan semua formulatorium obat sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Dalam rangka penyelamatan pasien dan sesuai dengan protokol terapi yang berlaku, Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan dapat memberikan pelayanan di luar ketentuan ayat (5) dan ayat (6).

BAB VII
PENGORGANISASIAN

Pasal 8

Pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin sesuai dengan kewenangannya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan melalui Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

BAB VIII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dilaksanakan oleh Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Dinas Kesehatan yang dilaksanakan secara berkala.

Pasal 10

Dinas Kesehatan wajib mensosialisasikan program dana hibah pelayanan kesehatan masyarakat miskin termasuk pendanaannya kepada masyarakat.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Bandung Nomor 368 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Dana Hibah Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kota Bandung Tahun Anggaran 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 07 April 2009


WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA


Diundangkan di Bandung
pada tanggal 07 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,


Dr. H. EDI SWADI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 181 333

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR 10

**SKEMA PELAKSANAAN MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH PELAYANAN KESEHATAN
BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KOTA BANDUNG**



LAMPIRAN : BERITA ACARA TELAAHAN DOKUMEN

NOMOR :

TANGGAL : _____

**DAFTAR CHECKLIST PENERIMAAN BERKAS
PERMOHONAN KLAIM YANKES MASKIN KOTA BANDUNG
BERSUMBER DANA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2009**

1. Surat permohonan penggantian klaim dari Rumah Sakit yang ditandatangani direktur/pimpinan (format 1);
2. Daftar Rekapitulasi pasien yang dilayani (format 2);
3. Bukti pembayaran klaim dari Jamkesmas – w/ cost sharing;
4. Referensi Bank.


PERSYARATAN KELENGKAPAN YANKES MASKIN UNTUK TIAP PASIEN

1. Identitas miskin :
 - SKM + cap BPS /
 - SKTM
 - Askeskin;
2. Identitas warga kota Bandung :
 - KTP /
 - KK;
3. Surat rujukan dari Puskesmas;
4. Surat rujukan dari IGD untuk kasus gawat darurat ;
5. Rincian biaya per pasien;
6. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (Laboratorium, Radiologi, USG, EKG,dll);
7. Daftar obat-obatan;
8. Surat pernyataan telah menerima pelayanan ditandatangani oleh keluarga pasien diatas meterai dan direktur/pimpinan (format 3);
9. Surat Kuasa dari pasien kepada direktur/pimpinan untuk penarikan dana hibah.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, 


 Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 010 181 333

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 378 TAHUN 2009
TANGGAL : 07 APRIL 2009

FORMAT PERSYARATAN ADMINISTRASI PEMANFAATAN DANA HIBAH
PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DI KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2009

A. FORMAT SURAT PERJANJIAN

SURAT PERJANJIAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DENGAN

DIREKTUR/PIMPINAN RUMAH SAKIT KOTA BANDUNG

TENTANG

HIBAH DAERAH DARI PEMERINTAH KOTA BANDUNG KEPADA FASILITAS PEMBERI
PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN RUJUKAN SE-KOTA BANDUNG UNTUK
PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN TAHUN ANGGARAN 2009

Pada hari ini, tanggal..... bulan..... tahun Dua Ribu Sembilan (.....-.....-
2009) Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dr. H. EDI SISWADI, M.Si. : Sekretaris Daerah Kota Bandung, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.27/Kep.942-B/Peg/2008 tanggal 16 September 2008 tentang Pengangkatan Kembali Sdr. Dr. H. Edi Siswadi, M.Si. NIP 010 181 333 Pembina Utama Muda (Gol. IV/c) Dalam Jabatan Sekretaris Daerah Kota Bandung, selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 954/Kep.203-Keu/2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung berkedudukan di Bandung Jalan Wastukeancana Nomor 2, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II.

II. : Direktur Rumah Sakit..... berdasarkan Keputusan Nomor tanggal sebagai kuasa penarikan dana hibah untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin sesuai dengan surat kuasa orang miskin Nomor tanggal, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit, berkedudukan di Bandung Jalan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk yang keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 378/MENKES/PER/1993 tentang Pelaksanaan Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 125/Menkes/SK/II/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1079/MENKES/SK/II/2008;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
9. Peraturan Walikota Bandung Nomor ... Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Dana Hibah Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kota Bandung Tahun Anggaran 2009;
10. Keputusan Nomor tanggal tentang Pengangkatan Sebagai Direktur Rumah Sakit
11. Berita Acara Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Dinas Kesehatan Kota Bandung Nomor tanggal

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK PERTAMA dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kota Bandung, diperlukan upaya peningkatan pelayanan kesehatan, melalui pemerataan dan teraksesnya pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin, sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Bandung telah menganggarkan Dana Hibah Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009;
2. bahwa PIHAK KEDUA sebagai Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan yang mempunyai tugas di dalam pelayanan kesehatan, berminat berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan dengan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Bandung khususnya masyarakat miskin;

3. bahwa ...

3. bahwa Para Pihak sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad untuk bersinergi mewujudkan kualitas pembangunan dan kemasyarakatan yang lebih baik khususnya di bidang kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk membuat perjanjian mengenai Hibah Daerah dari Pemerintah Kota Bandung Kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Se-Kota Bandung Untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Tahun Anggaran 2009, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA menghibahkan berupa uang sebesar Rp.(.....) kepada PIHAK KEDUA, yang diperuntukan untuk biaya penggantian pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Kota Bandung sebagaimana tercantum dalam lampiran hasil verifikasi atas pengajuan klaim yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.
- (2) Uang hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), teralokasikan dalam APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 kode rekening 1.20.1.20.03.00.00.5.1.4.05.01.

Pasal 2

- (1) PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab penuh atas penggunaan uang hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).
- (2) PIHAK KEDUA dilarang untuk menggunakan uang hibah di luar peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).

Pasal 3

Segala pendapatan, kerugian dan pajak yang terutang atas uang yang dihibahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 4

PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan penerimaan uang hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA berhak untuk mengetahui dan mengawasi segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 6

Para Pihak sepakat untuk menyatakan bahwa Surat Perjanjian ini berlaku sebagai bukti pendukung yang sah atas penggantian biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin Kota Bandung yang diajukan/diklaimkan Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan melalui Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Pasal ...

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat antara Para Pihak mengenai penafsiran dan pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan dalam Surat Perjanjian ini, Para Pihak sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah dalam jangka waktu selama-lamanya 14 (empat belas) hari.
- (2) Apabila dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai penyelesaiannya, maka Para Pihak sepakat menyelesaikan dengan cara mediasi (Panitia Perdamaian) yang keanggotaannya terdiri dari :
- a. perwakilan dari dan yang ditunjuk PIHAK PERTAMA;
 - b. perwakilan dari dan yang ditunjuk PIHAK KEDUA;
 - c. seorang ahli yang disepakati oleh Para Pihak yang tidak ada sangkut pautnya dengan Para Pihak.

Pasal 8

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa Surat Perjanjian ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali apabila terjadi perubahan pimpinan dan organisasi, baik pada PIHAK PERTAMA maupun pada PIHAK KEDUA

Pasal 9

Segala sesuatu mengenai Surat Perjanjian ini yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam Surat Perjanjian ini, baik perubahannya maupun tambahannya akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam Surat Perjanjian tambahan atau addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian Surat Perjanjian ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh Para Pihak di Bandung, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA dan selebihnya untuk PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.

B. FORMAT PERMOHONAN PENGGANTIAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN
MASYARAKAT MISKIN KOTA BANDUNG

Kop Surat dari Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penggantian biaya
Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Miskin Kota Bandung.

Bandung,
Kepada Yth.:
Bapak Walikota Bandung
Melalui :
Dinas Kesehatan Kota Bandung
c.q. Tim Pengelola JAMKESMAS
di

B A N D U N G

Bersama ini kami ajukan permohonan penggantian biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin Kota Bandung sejumlah orang sebesar Rp..... (terbilang) daftar terlampir disertai dokumen administrasi penyerta untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti.

Demikian yang dapat kami sampaikan, agar menjadi maklum.

Direktur/Pimpinan

ttd

Nama

C. FORMAT DATA REKAPITULASI PASIEN MISKIN/TIDAK MAMPU

DAFTAR REKAPITULASI PASIEN MISKIN/TIDAK MAMPU

BULAN/TAHUN :

RUMAH SAKIT :

No	Nama Pasien	Umur	L/P	Alamat	Tanggal		Total Biaya	Dibayar Oleh Pasien	Fungsi sosial RS	Sisa
					Masuk	Keluar				

Keterangan : Daftar rekapitulasi pasien yang dilayani berisi informasi tentang :

1. Identitas pasien : nama, umur, jenis kelamin, alamat (kelurahan,kecamatan);
2. Lama dirawat (tanggal masuk dan tanggal keluar);
3. Total biaya;
4. Biaya yang dibayar oleh pasien;
5. Fungsi sosial Rumah Sakit;
6. Sisa biaya yang belum dibayar.

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENERIMA PELAYANAN

**SURAT PERNYATAAN
PENERIMA PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Alamat :
 Hubungan dengan pasien (maskin) :

menyatakan bahwa :

Nama pasien :
 Alamat :
 Identitas Miskin/Nomor :

mendapatkan pelayanan kesehatan di ...(fasilitas pemberi pelayanan kesehatan)... sejak tanggal s/ddengan biaya sebesar Rp.....yang dibayar melalui bantuan dana hibah pelayanan kesehatan masyarakat miskin Pemerintah Kota Bandung.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,

Mengetahui,
 Direktur/Pimpinan

Pasien/keluarga pasien

ttd

Materai
 Rp. 6.000,-

ttd

Nama Jelas

Nama Jelas

E. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN

SURAT PERNYATAAN
PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :


menyatakan telah melaksanakan pelayanan kesehatan bagi pasien masyarakat miskin sebagai berikut:

Nama	Alamat	Identitas Maskin/Nomor

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,

Direktur/Pimpinan



ttd

Nama Jelas

F. FORMAT SURAT KUASA

SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
 Alamat :
 Hubungan dengan pasien:
 No. Identitas pasien miskin :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini PIHAK PERTAMA menguasakan kepada PIHAK KEDUA untuk mengurus dan mencairkan dana hibah dari Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp..... (.....terbilang.....) sebagai pengganti biaya atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan PIHAK KEDUA.

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA
 Direktur/Pimpinan

PIHAK PERTAMA

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

(.....)

G. FORMAT BERITA ACARA TELAAHAN DOKUMEN

BERITA ACARA TELAAHAN DOKUMEN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini, atas permohonan(fasilitas kesehatan).... dan dinyatakan memenuhi syarat yang selanjutnya diajukan kepada Pemerintah Kota Bandung untuk mendapatkan penggantian atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin kota Bandung.

Tim Pemeriksa :

	Tanda Tangan
1 (Ketua)	(.....)
2 (Anggota)	(.....)
3 (Anggota)	(.....)
4 (Anggota)	(.....)
dst.	

Keterangan:

1. Masyarakat miskin mendapatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan dengan membawa kartu identitas miskin, yaitu Kartu Jamkesmas (kartu yang diterbitkan oleh PT. Askes), SKM (Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah).
2. Setelah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin setara dengan pelayanan kelas III, Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit Pemerintah/Swasta/TNI/Polri, Rumah Bersalin yang berizin di Kota Bandung) mengajukan permohonan penggantian biaya/klaim kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan cq Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (format terlampir) untuk dilakukan analisa dokumen dengan dilampiri:
 - daftar pasien yang dilayani;
 - kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh masyarakat miskin penerima pelayanan kesehatan dan Direktur atau Pimpinan Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan *
"Bila pelayanan diberikan sebelum terbit Peraturan, maka tanda tangan cukup dilakukan oleh Direktur atau Pimpinan yang menyatakan bahwa Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan telah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin (dilampirkan daftar)";
 - bukti pembayaran klaim dari PT Askes bagi masyarakat miskin yang dijamin oleh PT. Askes, untuk penggantian iur bayar;
 - identitas masyarakat miskin;
 - daftar rincian biaya pelayanan kesehatan (seluruh paket pembiayaan yang terdiri dari jasa, sarana, obat, alkes, dll);
 - surat pernyataan masyarakat miskin (diketahui oleh Direktur atau Pimpinan) yang menyatakan telah menerima pelayanan kesehatan di fasilitas tersebut (format terlampir);
 - referensi Bank Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan.

Masing-masing dibuat dalam rangkap 2.

3. Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat melakukan analisa terhadap dokumen permohonan bantuan dari Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan sebelum diajukan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
4. Apabila disetujui, Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat membuat Berita Acara Telaahan Tim (format terlampir).
5. Berkas pengajuan berisi Berita Acara Telaahan Tim bersama dengan dokumen permohonan penggantian/klaim dari Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
6. Sekretaris Daerah menyampaikan berkas pengajuan tersebut kepada Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah untuk diproses.
7. Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah membuat SPP LS dan SPM LS Dana Hibah Pelayanan Kesehatan dan disampaikan kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.
8. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah mengeluarkan SP2D untuk disampaikan kepada Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan sesuai permohonan.
9. Berdasarkan SP2D tersebut, Bagian Keuangan Sekretariat Daerah mentransfer dana ke Bank sesuai dengan kode rekening Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan.
10. Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan yang menerima Dana Hibah membuat laporan berkala kepada Walikota melalui Dinas Kesehatan.
11. Dinas Kesehatan membuat laporan berkala penggunaan Dana Hibah Pelayanan Kesehatan kepada Walikota.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 181 333